



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR 08 SERI E TAHUN 2003**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR 08 TAHUN 2003**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBERIAN NAMA LOKASI DAN BANGUNAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA**

*Diterbitkan Oleh :*

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN NAMA LOKASI DAN BANGUNAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu pemberian identitas pada lokasi kegiatan dan bangunan, untuk memperlancar komunikasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan  
Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG PEMBERIAN NAMA LOKASI DAN  
BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
GOWA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Gowa ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;

Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;

Nama Lokasi dan Bangunan adalah nama lokasi dan bangunan  
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi tanda  
pengenal yang legal;

5. Lokasi dan Bangunan yang dimaksud adalah Lokasi atau bangunan milik Pemda dan Swasta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan Tujuan pemberian nama lokasi dan bangunan adalah :

1. Merupakan identitas nama lokasi dan bangunan yang ada untuk memperlancar komunikasi;
2. Untuk mengabadikan Nama Pahlawan, Flora dan Fauna khas Indonesia dan nama lainnya.

## BAB III

### PEMBERIAN NAMA LOKASI DAN BANGUNAN

#### Pasal 3

Untuk pelaksanaan pemberian nama lokasi dan bangunan disesuaikan dengan lokasi dan tempat.

#### Pasal 4

Proses pemberian nama lokasi dan bangunan dalam Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 14 Januari 2003

**BUPATI GOWA**

CAP/TTD

**DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSi**

Diundangkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



**DRS. H. A. SULHAM HASAN, MSi**  
PANGKAT: PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003  
NOMOR 08 SERI E